



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALPIAN ANAK DARI DALMI;**
2. Tempat lahir : Mambulau;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Mabuan RT 003 RW 001 Desa Mambuan
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito
Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MIFTAKHUL HUDA BIN SUEB;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Podokaton RT 002 RW 011 Kelurahan
bayeman Kecamatan Godangwetan
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALPIAN anak dari DALMI dan terdakwa II. MIFTAKHUL HUDA Bin SUEB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nopol.KH.8838 TB;
 - 1 (satu) Drum warna Orange bertuliskan Repsol yang berisi Bahan Bakar Solar + 200 Liter;

Dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya melalui saksi TARYONO Bin SUDARLAN KARTO SUMITO;

6. Memerintahkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN KIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan NO.REG. PERK.: PDM-73/Eoh.2/Kpuas/0723 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. ALPIAN anak dari DALMI bersama-sama dengan terdakwa II. MIFTAKHUL HUDHA Bin SUEB dan Sdr. RENRU (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan Karyawan PT. Kapuas Maju Jaya yang bekerja sejak tahun 2014 dengan posisi terdakwa I sebagai pengawas operasional excavator sedangkan terdakwa II dan Sdr. RENDRU merupakan operator excavator dengan tugas dan tanggungjawab mengoperasikan unit excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dari excavator yang akan digunakan.

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU sedang beristirahat selepas bekerja mengoperasikan excavator di Blok 10 Telawang Estate PT. Kapuas Maju Jaya. Kemudian Sdr. RENDRU mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bersekongkol mengambil 1 (satu) drum berisi 200 liter solar excavator milik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Kapuas Maju Jaya dengan kesepakatan solat tersebut akan dijual kepada oranglain dan hasil penjualannya akan dibagi. Selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara pertama-tama terdakwa II membuat nota permintaan BBM solar untuk opsional excavator lalu nota tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada Sdr. RENRU dimana nota tersebut digunakan oleh Sdr. RENDRU untuk mengisi solar di tempat pengisian solar yang ada di PT. Kapuas Maju Jaya sebanyak 200 liter. Selanjutnya setelah Sdr. RENDRU berhasil mengisi 200 liter solar ke dalam 1 buah drum, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya untuk mengangkut 1 (satu) buah drum berisi solar tersebut dan untuk menyembunyikan drum BBM solar tersebut maka terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA untuk mengantarkan drum BBM solar tersebut ke belakang mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan alasan excavator yang hendak diisi BBM solar berada tidak jauh dari mess karyawan dan karena saksi EKO DAYA SAPUTRA tidak menaruh curiga atas arahan terdakwa I tersebut maka saksi EKO DAYA SAPUTRA mengantarkan 1 (satu) drum berisi 200 liter BBM Solar tersebut menuju mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit dump Truck Kuning dengan Nomor Polisi KH 8838 TB namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi TIMIN yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya sedang mengantarkan pasir untuk perbaikan mess Karyawan, saksi TIMIN menemukan drum berisi BBM solar yang setelah diperiksa diketahui diangkut oleh saksi EKO DAYA SAPUTRA atas suruhan terdakwa I yang bekerjasama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kapuas Maju Jaya berpotensi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.27.836.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. ALPIAN anak dari DALMI bersama-sama dengan terdakwa II. MIFTAKHUL HUDHA Bin SUEB dan Sdr. RENRU (DPO), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan Karyawan PT. Kapuas Maju Jaya yang bekerja sejak tahun 2014 dengan posisi terdakwa I sebagai pengawas operasional excavator sedangkan terdakwa II dan Sdr. RENDRU merupakan operator excavator dengan tugas dan tanggungjawab mengoperasikan unit excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dari excavator yang akan digunakan.

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU sedang beristirahat selepas bekerja mengoperasikan excavator di Blok 10 Telawang Estate PT. Kapuas Maju Jaya. Kemudian Sdr. RENDRU mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bersekongkol mengambil 1 (satu) drum berisi 200 liter solar excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dengan kesepakatan solar tersebut akan dijual kepada oranglain dan hasil penjualannya akan dibagi. Selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara pertama-tama terdakwa II membuat nota permintaan BBM solar untuk operasional excavator lalu nota tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada Sdr. RENDRU dimana nota tersebut digunakan oleh Sdr. RENDRU untuk mengisi solar di tempat pengisian solar yang ada di PT. Kapuas Maju Jaya sebanyak 200 liter. Selanjutnya setelah Sdr. RENDRU berhasil mengisi 200 liter solar ke dalam 1 buah drum, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya untuk mengangkut 1 (satu) buah drum berisi solar tersebut dan untuk menyembunyikan drum BBM solar tersebut maka terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA untuk mengantarkan drum BBM solar tersebut ke belakang mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan alasan excavator yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diisi BBM solar berada tidak jauh dari mess karyawan dan karena saksi EKO DAYA SAPUTRA tidak menaruh curiga atas arahan terdakwa I tersebut maka saksi EKO DAYA SAPUTRA mengantarkan 1 (satu) drum berisi 200 liter BBM Solar tersebut menuju mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit dump Truck Kuning dengan Nomor Polisi KH 8838 TB namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi TIMIN yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya sedang mengantarkan pasir untuk perbaikan mess Karyawan, saksi TIMIN menemukan drum berisi BBM solar yang setelah diperiksa diketahui diangkut oleh saksi EKO DAYA SAPUTRA atas suruhan terdakwa I yang bekerjasama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kapuas Maju Jaya berpotensi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.27.836.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. ALPIAN anak dari DALMI bersama-sama dengan terdakwa II. MIFTAKHUL HUDHA Bin SUEB dan Sdr. RENRU (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan Karyawan PT. Kapuas Maju Jaya yang bekerja sejak tahun 2014 dengan posisi terdakwa I sebagai pengawas operasional excavator sedangkan terdakwa II dan Sdr. RENDRU merupakan operator excavator dengan tugas dan tanggungjawab mengoprasikan unit excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dari excavator yang akan digunakan.

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU sedang beristirahat selepas bekerja mengoperasikan excavator di Blok 10 Telawang Estate PT. Kapuas Maju Jaya. Kemudian Sdr. RENDRU mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bersekongkol mengambil 1 (satu) drum berisi 200 liter solar excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dengan kesepakatan solar tersebut akan dijual kepada oranglain dan hasil penjualannya akan dibagi. Selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara pertama-tama terdakwa II membuat nota permintaan BBM solar untuk opsional excavator lalu nota tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada Sdr. RENDRU dimana nota tersebut digunakan oleh Sdr. RENDRU untuk mengisi solar di tempat pengisian solar yang ada di PT. Kapuas Maju Jaya sebanyak 200 liter. Selanjutnya setelah Sdr. RENDRU berhasil mengisi 200 liter solar ke dalam 1 buah drum, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya untuk mengangkut 1 (satu) buah drum berisi solar tersebut dan untuk menyembunyikan drum BBM solar tersebut maka terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA untuk mengantarkan drum BBM solar tersebut ke belakang mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan alasan excavator yang hendak diisi BBM solar berada tidak jauh dari mess karyawan dan karena saksi EKO DAYA SAPUTRA tidak menaruh curiga atas arahan terdakwa I tersebut maka saksi EKO DAYA SAPUTRA mengantarkan 1 (satu) drum berisi 200 liter BBM Solar tersebut menuju mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit dump Truck Kuning dengan Nomor Polisi KH 8838 TB namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi TIMIN yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya sedang mengantarkan pasir untuk perbaikan mess Karyawan, saksi TIMIN menemukan drum berisi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM solar yang setelah diperiksa diketahui diangkut oleh saksi EKO DAYA SAPUTRA atas suruhan terdakwa I yang bekerjasama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kapuas Maju Jaya berpotensi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.27.836.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. ALPIAN anak dari DALMI bersama-sama dengan terdakwa II. MIFTAKHUL HUDHA Bin SUEB dan Sdr. RENDRU (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan Karyawan PT. Kapuas Maju Jaya yang bekerja sejak tahun 2014 dengan posisi terdakwa I sebagai pengawas operasional excavator sedangkan terdakwa II dan Sdr. RENDRU merupakan operator excavator dengan tugas dan tanggungjawab mengoperasikan unit excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dari excavator yang akan digunakan.

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. RENDRU sedang beristirahat selepas bekerja mengoperasikan excavator di Blok 10 Telawang Estate PT. Kapuas Maju Jaya. Kemudian Sdr. RENDRU mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol mengambil 1 (satu) drum berisi 200 liter solar excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya dengan kesepakatan solat tersebut akan dijual kepada oranglain dan hasil penjualannya akan dibagi. Selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara pertama-tama terdakwa II membuat nota permintaan BBM solar untuk opsional excavator lalu nota tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada Sdr. RENRU dimana nota tersebut digunakan oleh Sdr. RENRU untuk mengisi solar di tempat pengisian solar yang ada di PT. Kapuas Maju Jaya sebanyak 200 liter. Selanjutnya setelah Sdr. RENRU berhasil mengisi 200 liter solar ke dalam 1 buah drum, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya untuk mengangkut 1 (satu) buah drum berisi solar tersebut dan untuk menyembunyikan drum BBM solar tersebut maka terdakwa I menyuruh saksi EKO DAYA SAPUTRA untuk mengantarkan drum BBM solar tersebut ke belakang mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan alasan excavator yang hendak diisi BBM solar berada tidak jauh dari mess karyawan dan karena saksi EKO DAYA SAPUTRA tidak menaruh curiga atas arahan terdakwa I tersebut maka saksi EKO DAYA SAPUTRA mengantarkan 1 (satu) drum berisi 200 liter BBM Solar tersebut menuju mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit dump Truck Kuning dengan Nomor Polisi KH 8838 TB namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi TIMIN yang merupakan supir dump truck PT. Kapuas Maju Jaya sedang mengantarkan pasir untuk perbaikan mess Karyawan, saksi TIMIN menemukan drum berisi BBM solar yang setelah diperiksa diketahui diangkut oleh saksi EKO DAYA SAPUTRA atas suruhan terdakwa I yang bekerjasama dengan terdakwa II dan Sdr. RENRU.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kapuas Maju Jaya berpotensi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.27.836.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taryono Bin Sudarlan Karto Sumito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kejadian pengambilan solar milik perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya yang dilakukan oleh Rendru selaku Pembantu Operator Exavator, Terdakwa II selaku operator Exavator dan Terdakwa I selaku mandor traksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Jainudin bahwa pengambilan 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter yang tidak diisikan ke mesin Exavator, kemudian perusahaan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dengan Surat Kuasa Dari Pimpinan PT.KMJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu rencananya akan menjual 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar milik PT. KMJ tersebut kemudian hasil dari penjualannya rencananya akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa potensi kerugian yang di alami jika 1 (satu) buah drum berisikan solar tersebut berhasil terjual adalah sebesar Rp27.836.400,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jainudin Wangge Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Rendru yang tidak diisikan ke mesin excavator pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;



- Bahwa Rendru merupakan Pembantu Operator Exavator, Terdakwa II merupakan operator Exavator dan Terdakwa I merupakan mandor traksi;
- Bahwa peran dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu Rendru dan Terdakwa II selaku Pembantu Operator Exavator dan Operator Exavator yang merencanakan atau otaknya untuk membawa 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar milik PT. Kapuas Maju Jaya sedangkan Terdakwa I selaku mandor traksi yang seharusnya sebagai pengawas namun dalam peristiwa ini mengiyakan atau memuluskan kegiatan untuk membawa 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh danru Masroni yang mengabari bahwa di belakang Mess karyawan Talawang Estate PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) Buah Drum milik PT. Kapuas Maju Jaya yang dicurigai berisikan solar, kemudian mendengar hal tersebut Saksi memerintahkan danru Masroni tersebut memastikan kembali apa isi dari 1 (satu) buah drum tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa drum tersebut berisikan solar, kemudian keesokan harinya Saksi memerintahkan danru Masroni untuk mengkonfirmasi kepada anggota security yang bertugas di pos damkar menanyakan siapa yang mengangkut 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar tersebut, kemudian diketahui bahwa Sdr. Eko Daya Saputra selaku Sopir DT 59 lah yang membawa 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar tersebut, kemudian Sdr. Eko Daya Saputra pun langsung dipanggil oleh danru dan diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang lagi yang terlibat di dalam perbuatan membawa 1 (satu) Buah Drum yang berisikan bahan bakar solar tersebut yaitu Rendru dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan menerangkan 1 (satu) buah drum berisikan solar tersebut tidak seharusnya berada disitu, melainkan harus langsung diisikan kepada yang ingin melakukan pengisian bahan bakar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Eko Daya Saputra Anak dari Tony Bahutung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB setelah apel pagi Saksi di panggil oleh Rendru selaku Helper Exca 08 PT.KMJ dan Terdakwa I selaku Mandor Alat Berat PT.KMJ untuk mengantarkan bahan bakar solar ke Excavator 08 di Belakang Mess Karyawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat pengisian solar sekitar \pm 800 Meter kemudian Saksi berangkat mengambil bahan bakar solar tersebut di pengisian solar PT.KMJ setelah Saksi mengambil bahan bakar solar kemudian Saksi bawa ke belakang mess karyawan tersebut sesampai di sana Saksi turunkan drum yang berisi solar tersebut dengan cara didum menggunakan Dumtruck 59 Warna Kuning Nomor polisi KH 8838 TB yang Saksi bawa, setelah Saksi turunkan Saksi kemudian kembali ke pabrik untuk mengambil Jangkos;
- Bahwa bahan bakar solar yang Saksi antar atau bawa ke belakang mess karyawan Talawang estate PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 200 Liter;
- Bahwa Saksi bersedia mengantar solar tersebut karena disuruh oleh Rendru selaku Helper Exca 08 PT. KMJ dan Terdakwa I selaku Mandor Alat Berat PT. KMJ meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa setelah mengantar bahan bakar solar ke belakang mess karyawan Talawang estate PT.Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa belakang mess karyawan Talawang estate PT.Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bukan tempat yang wajar untuk meletakkan Drum yang berisi bahan bakar solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1



PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Lahan Kebun Sawit PT. Kapuas Maju Jaya Blok V10BO Divisi 3 Estate Talawang Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Rendru mengajak dan memberi ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa II membuat nota permintaan BBM harian di bagian logistik lalu menyerahkannya kepada Rendru agar pihak logistik mengisikan BBM jenis solar yang akan dijual oleh Rendru. Setelah itu Terdakwa I menyediakan sarana pengangkutan bahan bakar minyak yang akan di jual menggunakan DT, dan mengkondisikan situasi karena Terdakwa I merupakan pengawas, setelah itu Rendru meminta tolong kepada Saksi Eko Daya Saputra Anak dari Tony Bahutung untuk membawa 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter ke belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual oleh Rendru, kemudian hasilnya akan dibagi bertiga;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 200 liter tidak sempat dijual dikarenakan diketahui oleh Sdr. Timin Driver sarana truck PT. KMJ dan pihak securty PT. KMJ
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. KMJ;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa sebelumnya ada perundingan antara Para Terdakwa dengan Rendru pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Skj. 11.00 Wib di areal Lahan Kebun Sawit PT. Kapuas Maju Jaya Blok V10BO Divisi 3 Estate



Talawang Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah itu disepakati bahwa Rendru adalah orang yang mengajak dan memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, juga membawa solar yang akan dijual menggunakan DT lalu di simpan dibelakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II adalah yang membuat nota permintaan BBM harian di bagian logistik lalu diserahkan kepada Rendru agar pihak logistik mengisikan BBM jenis solar yang akan dijual oleh Sdr. Rendru, sedangkan Terdakwa I adalah menyediakan sarana pengangkutan bahan bakar minyak yang akan di jual menggunakan DT, dan mengkondisikan situasi karena terdakwa selaku pengawas;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 200 liter tidak sempat dijual dikarenakan diketahui oleh Sdr. Timin Driver sarana truck PT. KMJ dan pihak securty PT. KMJ
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. KMJ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB;
2. 1 (satu) Drum warna Orange bertuliskan Repsol yang berisikan Bahan Bakar Solar kurang lebih 200 Liter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Lahan Kebun Sawit PT. Kapuas Maju Jaya Blok V10BO Divisi 3 Estate Talawang Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Rendru mengajak dan memberi ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa II membuat nota permintaan BBM harian di bagian logistik lalu menyerahkannya kepada Rendru agar pihak logistik mengisikan BBM jenis solar yang akan dijual oleh Rendru. Setelah itu Terdakwa I menyediakan sarana pengangkutan bahan bakar minyak yang akan dijual menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB, dan mengkondisikan situasi karena Terdakwa I merupakan pengawas, setelah itu Rendru meminta tolong kepada Saksi Eko Daya Saputra Anak dari Tony Bahutung untuk membawa 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter ke belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual oleh Rendru, kemudian hasilnya akan dibagi bertiga, namun tidak sempat dijual dikarenakan diketahui oleh Sdr. Timin Driver sarana truck PT. KMJ dan pihak security PT. KMJ;
- Bahwa potensi kerugian yang dialami jika 1 (satu) buah drum berisikan solar tersebut berhasil terjual adalah sebesar Rp27.836.400,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. KMJ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif berbentuk Subsidiaritas, yaitu: Kesatu Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.



Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif-Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Alpian Anak dari Dalmi dan Terdakwa II Miftakhul Huda Bin Sueb yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk



memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Lahan Kebun Sawit PT. Kapuas Maju Jaya Blok V10BO Divisi 3 Estate Talawang Desa Jangkang Kecamatan Pasak



Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Rendru mengajak dan memberi ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa II membuat nota permintaan BBM harian di bagian logistik lalu menyerahkannya kepada Rendru agar pihak logistik mengisikan BBM jenis solar yang akan dijual oleh Rendru. Setelah itu Terdakwa I menyediakan sarana pengangkutan bahan bakar minyak yang akan dijual menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB, dan mengkondisikan situasi karena Terdakwa I merupakan pengawas, setelah itu Rendru meminta tolong kepada Saksi Eko Daya Saputra Anak dari Tony Bahutung untuk membawa 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter ke belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual oleh Rendru, kemudian hasilnya akan dibagi bertiga, namun tidak sempat dijual dikarenakan diketahui oleh Sdr. Timin Driver sarana truck PT. KMJ dan pihak security PT. KMJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. KMJ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB ke belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas yang ternyata telah direncanakan akan dijual, di mana seharusnya 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter dibawa ke Excavator yang akan diisi bahan bakarnya, sehingga terbuktilah bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dan 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter tersebut merupakan bendak berwujud yang sepenuhnya adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya, dan tidak ada hak Para Terdakwa di dalamnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah solar harian yang diisikan ke dalam tangka excavator dan untuk memperolehnya Terdakwa II memintakan sesuai dengan prosedur perusahaan dengan



menggunakan nota permintaan dan untuk membawanya pergi Terdakwa I memiliki wewenang untuk memberikan ijin penggunaan alat berat oleh karena Terdakwa I merupakan mandor untuk alat berat, maka senyatanya pula benda berupa uang tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Rendru telah mengalihkan 1 (satu) buah drum berisi Bahan Bakar Solar sebanyak 200 Liter yang seharusnya diisikan ke tangka excavator namun dengan terencana bahan bakar minyak tersebut dibawa ke belakang Mess Karyawan Telawang Estate 1 PT. Kapuas Maju Jaya Desa Jangkang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas untuk kemudian



akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut rencananya akan dibagi tiga. Sehingga, dengan senyatanya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sadar dan Para Terdakwa dengan sengaja menghendakinya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) di mana Terdakwa I merupakan Mandor traksi yang mengawasi dan memberikan ijin permintaan bahan bakar dari operator, sedangkan Terdakwa II merupakan Operator Excavator yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan bahan bakar untuk kemudian diisikan ke dalam tangka Excavator, sehingga antara Para Terdakwa dengan PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti, maka Alternatif Kesatu Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB;
- 1 (satu) Drum warna Orange bertuliskan Repsol yang berisi Bahan Bakar Solar kurang lebih 200 Liter;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) melalui Saksi Taryono Bin Sudarlan Karto Sumito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana hal ini akan menjadi satu pertimbangan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian pada PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ);

Keadaan yang meringankan::

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Alpian Anak dari Dalmi dan Terdakwa II Miftakhul Huda Bin Sueb** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Dump Truk Warna Kuning Nomor polisi KH.8838 TB;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Drum warna Orange bertuliskan Repsol yang berisikan Bahan Bakar Solar kurang lebih 200 Liter;

Dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) melalui Saksi Taryono Bin Sudarlan Karto Sumito;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.